

SKRIPSI

**PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR
BAUNTUNG KOTA BANJARBARU**



**MUHAMMAD WAHYU ARDIYANTO
NIM. 1910211210127**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR
BAUNTUNG KOTA BANJARBARU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD WAHYU ARDIYANTO

NIM. 1910211210127

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR BAUNTUNG
KOTA BANJARBARU**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD WAHYU ARDIYANTO
NIM. 1910211210127**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 265 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR BAUNTUNG
KOTA BANJARBARU**

Diajukan oleh

MUHAMMAD WAHYU ARDIYANTO
NIM. 1910211210127

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Pembimbing Pendamping,



M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui
Banjarmasin, 28 April 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.
3. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 550/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 28 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Ardiyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210127
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 23 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR BAUNTUNG KOTA BANJARBARU

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyu Ardiyanto

NIM. 1910211210127

Muhammad Wahyu Ardiyanto. April 2023. **PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR BAUNTUNG KOTA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemerintah Daerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas pertokoan milik pemerintah daerah. Maka menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Di Pasar Bauntung Banjarbaru yang merupakan pasar terbesar di Kota Banjarbaru masih terdapat permasalahan mengenai keberatan pedagang terhadap besarnya penarikan tarif retribusi. Salah satu kendala yang Peneliti temui di pasar Bauntung karena daya beli yang menurun sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan para pedagang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota Banjarbaru No 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar dan Retribusi pasar Pertokoan dan Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap fasilitas yang didapatkan dari Pemerintah Kota Banjarbaru atas Retribusi pasar yang telah dibayarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Retribusi pasar di kota Banjarbaru diatur dalam peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, dalam prakteknya belum maksimal karena ada perubahan pada pasal 16 tentang struktur besarnya tarif retribusi, pasal 19 tentang pembayaran retribusi, pasal 23 dan pasal 24 tentang pemungutan retribusi yang baru diberlakukan pada tahun 2021. Sehingga retribusi pasar ini tidak maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. **Kedua**, Persepsi pedagang terhadap penerapan tarif retribusi pasar di Pasar Bauntung cukup baik namun banyak pedagang yang mengeluhkan tentang toko, kios, atau los yang mereka tempati tidak strategis. Dari tempat yang tidak strategis itu membuat para pedagang jadi sepi pengunjung dan pendapatan yang mereka peroleh juga menurun.

Kata Kunci (*keyword*) : Retribusi Pasar, Penerapan Retribusi Pasar, Persepsi Pedagang.

Muhammad Wahyu Ardiyanto. April 2023. **PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR BAUNTUNG KOTA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas pertokoan milik pemerintah daerah. Maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dan sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik juga.

Semakin besar pembangunan maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah di atas tersebut yang paling potensial dan member masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar in termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar in dengan sebaik-baiknya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan

demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, di pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar.

Di Pasar Bauntung Banjarbaru yang merupakan pasar terbesar di Kota Banjarbaru masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai keberatan pedagang terhadap besarnya penarikan tarif retribusi. Salah satu kendala yang Peneliti temui di pasar Bauntung karena daya beli yang menurun sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan para pedagang. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui penerapan tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota Banjarbaru No 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar dan Retribusi pasar Pertokoan dan Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap fasilitas yang didapatkan dari Pemerintah Kota Banjarbaru atas Retribusi pasar yang telah dibayarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan hasil dari penelitian langsung pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, UPTD Pasar Kota Banjarbaru dan Pasar Bauntung Banjarbaru. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk menganalisis isu hukum tersebut menggunakan bahan hukum data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Retribusi pasar di kota Banjarbaru diatur dalam peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, dalam prakteknya belum maksimal karena ada perubahan pada pasal 16 tentang struktur besarnya tarif retribusi, pasal 19 tentang pembayaran retribusi, pasal 23 dan pasal 24 tentang pemungutan retribusi yang baru diberlakukan pada tahun 2021. Sehingga retribusi pasar ini tidak maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru.
2. Persepsi pedagang terhadap penerapan tarif retribusi pasar di Pasar Bauntung cukup baik namun banyak pedagang yang mengeluhkan tentang toko atau los yang mereka tempati tidak strategis. Dari tempat yang tidak strategis itu membuat para pedagang jadi sepi pengunjung dan pendapatan yang mereka peroleh juga menurun.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah	12
B. Peraturan Daerah	22
C. Sumber Pendapatan Daerah	24
D. Pengertian Pasar	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Lokasi Penelitian.....	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
H. Pengolahan dan Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Pelayanan Retribusi Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan	42
B. Persepsi Pedagang Terhadap Fasilitas yang Didapatkan dari Pemerintah Kota Banjarbaru atas Retribusi Pasar yang Telah Dibayarkan...	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan.

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pertokoan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Populasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru.....	43
Tabel 2 : Perda Retribusi Sewa Toko Pada Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Tahun 2022.....	48
Tabel 3 : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasar (Panjang x Lebar)...	49



